

## Kerja Sama Pemerintah dan Swasta Dalam Pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Timur

Muh. Nur Adnan

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin

Email: nuradnan046@gmail.com

### Abstract

*The increasing population has led to a growing demand for public open spaces. To address this issue, land identification must be conducted effectively to maximize land allocation for public open spaces. Strategies for fulfilling the need for public open spaces should be aligned with regional environmental development, one of which is through the development of green open spaces. To optimize the development of green open spaces, the government collaborates with the private sector in managing and utilizing existing potentials. This study aims to provide an overview of the collaboration between the local government and the private sector in the provision of green open spaces in East Luwu Regency. This research employed a descriptive research design using a survey method. Data were collected through observation, interviews, and literature review. Information was gathered from various sources to ensure data adequacy. The data were then analyzed qualitatively through data organization, categorization, pattern identification, data selection, interpretation, description in the form of words and sentences, and conclusion drawing. The findings indicate that the collaboration between the local government and the private sector has been implemented based on the principles of public-private partnership. However, several aspects still require improvement, particularly the management and inventory of green open spaces in East Luwu Regency, which have not yet been carried out optimally. In addition, private sector participation remains relatively limited. Despite these challenges, the East Luwu Regency Government has made considerable efforts to improve environmental quality through the provision and development of green open spaces in collaboration with the private sector.*

**Keywords:** *Public-Private Partnership; Green Open Space; East Luwu Regency.*

### Abstrak

Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan ruang terbuka publik juga meningkat. Untuk mengatasi hal tersebut pengindetifikasian lahan harus dilakukan sebaik mungkin untuk memaksimalkan peruntukan lahan ruang terbuka publik. Strategi pemenuhan kebutuhan ruang terbuka publik mesti diseleraskan dengan pembangunan lingkungan suatu daerah, salah satunya melalui pembangunan ruang terbuka hijau. Untuk memaksimalkan pembangunan ruang terbuka hijau, maka pemerintah melakukan kerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola dan pemanfaatan potensi yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kerja sama antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengadaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Dasar penelitian ini adalah metode survei. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber untuk mendapatkan data yang cukup. Data kemudian dianalisis secara kualitatif melalui pengorganisasian data, menerjemahkannya kedalam satuan-satuan, disusun menjadi suatu pola, dilakukan pemilahan data untuk dipelajari, dideskripsikan dalam bentuk kata dan kalimat, kemudian dibuatkan kesimpulan. Kerja sama tersebut dilakukan dengan prinsip kerja sama pemerintah dan swasta. Namun, dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang perlu untuk ditingkatkan seperti belum maksimalnya pendataan ruang terbuka hijau yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Jumlah partisipasi swasta juga yang masih kurang. Walaupun masih ada kendala-kendala yang dihadapi dalam kerja sama ini, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan usaha yang terbaik untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengadaan ruang terbuka hijau bersama swasta.

**Kata kunci:** *Kerja sama Pemerintah dan Swasta, Ruang Terbuka Hijau, Luwu Timur*

---

## **PENDAHULUAN**

Meningkatnya angka jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan akan ruang terbuka publik juga meningkat. Upaya pemenuhan kebutuhan akan ruang terbuka publik yang berkualitas bukan hanya sekedar mempertimbangkan jumlah penduduk dalam suatu wilayah melainkan juga memperhatikan potensi lahan secara keseluruhan. Kondisi ini membutuhkan kebijakan serta peran pemerintah untuk mengatasinya. Dalam permasalahan ini, tugas pemerintah adalah menerbitkan dan merealisasikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan dapat menjadi solusi atas peningkatan kebutuhan ruang terbuka publik. Terjadinya peningkatan angka jumlah penduduk yang pesat turut mempengaruhi kebutuhan lahan untuk pemenuhan kebutuhan diberbagai bidang. Pada era saat ini, lahan menjadi suatu hal yang sangat langka. Tingginya angka permintaan lahan dan hak akses atas lahan yang terbatas menjadi kendala utama dalam proses pemanfaatan lahan yang sesuai peruntukannya. Seharusnya dalam rencana penataan tata ruang dan wilayah termuat peruntukan lahan yang seimbang dengan tingkat aksesibilitas yang telah diperhitungkan sedemikian rupa.

Sebagai wujud upaya pembangunan berkelanjutan pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur tata ruang wilayahnya sendiri yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Seluruh kegiatan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang variatif. Hal tersebut telah sesuai dengan amanat kebijakan otonomi daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014). Dengan kewenangan yang dimiliki tersebut pemerintah daerah berhak atas pengelolaan sumber daya yang ada dan

bertanggung jawab untuk memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perencanaan tata ruang merupakan visi bentuk konfigurasi ruang masa depan yang menggambarkan wujud sistematis dari aspek fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendukung dan mengarahkan ruang untuk meningkatkan produktivitas agar dapat memenuhi kebutuhan manusia secara berkelanjutan (Rustiadi dkk, 2011). Sehingga pemerintah daerah harus memperhatikan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial, serta ruang-ruang publik terbuka (open space) di wilayahnya untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebermanfaatan ruang yang disediakan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah salah satu jenis ruang publik terbuka. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (UU Nomor 26 Tahun 2007). Ketersediaan RTH merupakan salah satu indikator capaian dalam upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan terhadap kebutuhan masyarakat akan ruang terbuka publik. Penataan ruang dan peruntukan lahan pada wilayah kabupaten/kota harus selalu mempertimbangkan pentingnya pengadaan RTH sebagai ruang terbuka publik. Apalagi melihat kondisi saat ini dimana RTH tidak lagi menjadi program prioritas dalam penataan ruang dan wilayah kota hingga kadang hanya dianggap sebagai pelengkap dalam pembangunan tata ruang kabupaten/kota. Peruntukan lahan untuk RTH Sebagian besar dialihkan untuk pembangunan yang dianggap memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perencanaan tata ruang wilayah kota harus menyediakan perencanaan

pengadaan dan pengelolaan RTH sebesar 30% dari total luas wilayah kota. RTH pada Kawasan perkotaan terdiri atas RTH Publik sebesar 20% dan RTH privat sebesar 10%. Proporsi 30% yang telah ditentukan merupakan ukuran minimal untuk menjamin ketersediaan udara bersih masyarakat, keseimbangan ekosistem kota, serta dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk mencapai target 30% lahan peruntukan RTH dapat dicapai secara bertahap.

Kabupaten Luwu Timur termasuk salah satu daerah yang saat ini sedang giat melakukan pembangunan disegala bidang. Termasuk pembenahan tata ruang wilayah. Masalah RTH di Kabupaten Luwu Timur memerlukan penanganan secara struktural melalui kebijakan yang menjadikan RTH sebagai unsur penting dalam pembangunan daerah yang sedang berkembang. Saat ini pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan beberapa langkah sebagai respon masalah RTH yang terjadi. Salah satunya ialah menggandeng pihak swasta untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan RTH. Hal ini juga didorong karena ketidakmampuan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur untuk melaksanakan pengadaan RTH secara maksimal.

Hingga tahun 2022 jumlah yang telah direalisasikan hanya sejumlah 8,28 km<sup>2</sup> atau 0,12%. Maka dapat dipastikan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Timur masih minim/atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan (30% dari total luas wilayah). Selain pertumbuhan penduduk dan alih fungsi lahan, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur belum mampu untuk memenuhi penyediaan ruang terbuka hijau diwilayahnya yang disebabkan oleh sumber daya yang belum mencapai kualitas yang diharapkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam usaha untuk menciptakan kawasan daerah yang berwawasan lingkungan menggandeng beberapa pihak swasta untuk

diajak bekerja sama, salah satunya dalam pengadaan ruang terbuka hijau.

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai kerja sama yang terjalin antara pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dengan beberapa pihak swasta dalam pengadaan ruang terbuka hijau di kabupaten luwu timur agar terciptanya kawasan daerah yang berwawasan lingkungan dan mampu menjadi daerah dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang mumpuni.

## **METODE PENELITIAN**

Tipe dasar penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Kerja sama Pemerintah Daerah dan Swasta dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Timur. Terdapat dua tahap yang telah dilakukan dalam penelitian ini. Tahap pertama adalah tahapan persiapan berupa pengurusan administrasi dan keperluan penelitian. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan penelitian yang meliputi pengumpulan data-data penelitian, analisis data hingga penulisan jurnal. Untuk memperoleh data yang sesuai, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa: observasi, wawancara, studi literatur, dan dokumentasi. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini adalah mengenai proses pengambilan data tersebut dan proses pengolahan data hingga dapat menjadi relevan untuk penelitian. Sumber data pada penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui observasi, wawancara terhadap informan terkait objek penelitian dan tentunya dokumentasi. Data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan umum arsip resmi, website-website yang

relevan, serta literatur yang relevan untuk melengkapi data primer penelitian.

Analisis data merupakan proses penyederhanaan dan pemilahan data agar lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data yang telah diperoleh tersebut dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data tidak mesti diolah ketika proses penelitian telah selesai dan tidak mutlak juga dilakukan setelah pengolahan data selesai. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, agar proses analisis data dapat melahirkan data yang akurat. Data dari hasil wawancara maupun kepustakaan yang diperoleh kemudian dicatat sehingga menjadi sebuah kesimpulan berupa hasil catat lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Swasta dalam Pengadaan RTH di Kabupaten Luwu Timur**

Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Timur telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Luwu Timur. Pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan dan peningkatan kapasitas ruang terbuka hijau baik yang ada maupun yang belum ada. Untuk memaksimalkan pengelolaan ruang terbuka hijau tersebut pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini Bupati Luwu Timur menerbitkan surat keputusan terkait tim fasilitasi pengelolaan RTH. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 200/D-10/V/Tahun 2022 tentang pembentukan tim fasilitasi pengelolaan ruang terbuka hijau dengan partisipasi dunia usaha melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR). Keputusan

tersebut berisi tentang susunan tim fasilitasi yang akan memaksimalkan partisipasi dunia usaha/ swasta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Timur.

Pelibatan swasta dalam pengadaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur juga didukung oleh Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan atau CSR. Untuk memaksimalkan kerja sama yang dilakukan oleh kedua pihak, maka terdapat beberapa prinsip yang harus dilakukan atau dipenuhi. Beberapa prinsip-prinsip kerja sama tersebut adalah: Kemitraan, Kemanfaatan, Bersaing, Pengendalian dan Pengelolaan Resiko, Efektif dan Efisien.

### **Kemitraan**

Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa pihak swasta dalam pengadaan ruang terbuka hijau adalah salah satu contoh konkrit hubungan kemitraan yang terstruktur yang memadai terhadap aturan-aturan yang berlaku serta memperhatikan prospek jangka panjang pembangunan daerah yang tetap mempertimbangkan kemampuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, dalam upaya fokus untuk pembangunan lingkungan yang berkelanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur tanpa mengabaikan aspek-aspek pembangunan yang lain maka dengan ini pemerintah daerah kabupaten menggandeng pihak swasta untuk melanjutkan komitmen pembangunan lingkungan melalui pengadaan ruang terbuka hijau di kawasan Luwu Timur.

**Tabel 1 Daftar Pihak Swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur**

No	Nama Perusahaan
1	PT. Vale Indonesia Tbk.
2	PT. Citra Lampia Mandiri
3	PT. Bank SulSelbar Cabang Luwu Timur
4	PT. Aneka Samator Gas
5	PT. Pegadaian (Persero) Area Palopo
6	Ikatan Kontraktor PT. Vale Indonesia (IKONVI)
7	PT. Perkebunan Nusantara XIV
8	PT. Bank Mandiri (Persero)
9	PT. Magatti Internasional
10	PT. Mars Symbioscience Indonesia
11	PT. Mandiri Palmerah Agrindo
12	PT. Truba Jaga Cita
13	PT. Bumi Maju Sawit

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Luwu Timur, 2021

Dalam pelaksanaan kemitraan pengadaan ruang terbuka hijau di kabupaten Luwu Timur ini, pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur menjadi inisiator utama dalam kerja sama ini. Salah satunya yang terbaru adalah dengan membentuk tim fasilitasi pengadaan ruang terbuka hijau daerah yang dilakukan dengan kerja sama bersama dunia usaha atau pihak swasta yang beroperasi di kabupaten Luwu Timur. Pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau itu juga telah diatur sebelumnya dalam Perda Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di kabupaten Luwu Timur.

Pelaksanaan kerja sama tersebut juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang menjadi mitra kerja sama pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur khususnya untuk pengadaan ruang terbuka hijau. Selain untuk menyukseskan

pembangunan lingkungan daerah kabupaten Luwu Timur ini merupakan langkah untuk mengurangi beban anggaran belanja dan pendapatan daerah kabupaten Luwu Timur. Selain mengacu pada ketentuan CSR yang ada, untuk memaksimalkan proses-proses kerja sama yang telah disepakati oleh kedua pihak maka dengan ini dibuatkan semacam payung hukum sebagai ketentuan yang mengikat dan mengatur tentang apa saja yang akan dilakukan nantinya baik itu terkait durasi kerja sama hingga langkah-langkah strategis seperti apa yang dapat menunjang pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau di kabupaten Luwu Timur tentunya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR kabupaten Luwu Timur menjadi bagian dari pemerintahan yang mendapatkan tanggung jawab besar dalam kerja sama dengan pihak swasta terkait urusan pengadaan ruang terbuka hijau di kabupaten Luwu Timur. Kedua dinas tersebut perannya sangat sentral dan penting. Dalam hal pemeliharaan kualitas lingkungan menjadi tugas dinas lingkungan hidup dan proyeksi pengerjaan lapangan yang menjadi tugas dari dinas PUPR.

Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dengan pihak swasta memiliki aturan yang sangat ketat serta terstruktur dengan baik. Selain ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kerja sama tersebut, dokumen-dokumen penunjang yang lain juga telah disiapkan sematang mungkin. Proyek RTH yang dikerjakan telah memiliki dokumen-dokumen yang memadai, antara lain dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) untuk analisis dampak lingkungannya dan dokumen Master Plan RTH sebagai acuan pelaksanaan pembangunan RTH terkait. Seluruh dokumen-dokumen tersebut telah disetujui oleh semua pihak terkait.

## **Kemanfaatan**

Setiap proyek kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dengan perusahaan-perusahaan swasta terkait tidak hanya sebagai upaya untuk memaksimalkan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah kabupaten Luwu Timur. Indikator kemanfaatan adalah salah satu hal yang sangat penting, mengingat esensi dari pengadaan ruang terbuka hijau tidak hanya sebagai upaya pelestarian lingkungan tetapi juga agar memberikan manfaat yang nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Manfaat yang dimaksud adalah berupa dampak positif terhadap sosial dan ekonomi masyarakat kabupaten Luwu Timur. Pembangunan RTH terkait ditujukan untuk setidaknya mampu mengangkat derajat sosial dan ekonomi masyarakat disekitarnya. Kombinasi pemetaan ruang terbuka hijau dengan program CSR berupa pembangunan yang berbasis lingkungan diharapkan mampu membawa manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar nantinya.

Bentuk penawaran kerja sama tidak selalu dimulai oleh pemerintah daerah. PT. Vale dan PT. Citra Lampia Mandiri (CLM) sebagai contohnya, adalah perusahaan swasta yang mengajukan pengalokasian dana program CSR untuk pembangunan ruang terbuka hijau. Keduanya sudah memiliki MoU bersama pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur untuk pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau, khususnya pada tahap perencanaan dan pengadaan/pembangunan.

Selain pemenuhan fungsi lingkungan, perencanaan pembangunan rth ini juga telah mengakomodir fungsi-fungsi rth yang lain, seperti fungsi sosial dan budaya. Pelibatan swasta terhadap program pembangunan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur ini sekiranya menjadi harapan baru bagi masyarakat kabupaten Luwu Timur. Pengelolaan dan pengembangan kemasyarakatan yang digagas oleh beberapa perusahaan swasta adalah warna baru yang

membawa dampak positif bagi pemerintah daerah itu sendiri maupun kawasan dan masyarakat yang terdampak oleh kegiatan perusahaan tersebut.

Program Kerja sama pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur Bersama swasta ini sejalan dengan program tanggung jawab sosial lingkungan Perusahaan. Konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang dimaksud terjelaskan dalam Perda Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2019. Selain berhubungan dengan kewajiban yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan dan hukum, tiap-tiap Perusahaan swasta yang beroperasi juga memiliki kewajiban yang bersifat etis. Etika bisnis yang dimaksud bukan hanya sekedar untuk membedakan hal yang baik dan buruk, tetapi lebih luas lagi dipahami sebagai peningkatan peran serta penempatan organisasi Perusahaan dalam sebuah komunitas sosial yang tujuannya tidak lain untuk kemaslahatan perusahaan, komunitas dan lingkungan.

## **Bersaing**

Pengadaan mitra kerja sama harus melalui tahapan yang terbuka dan adil. Persaingan yang sehat diyakini mampu menjadi stimulan untuk menimbulkan dan menciptakan mitra kerja sama yang berkualitas, dalam hal ini perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki tanggung jawab sosial bagi daerah. Dalam rangka penyediaan infrastruktur yang berkualitas, maka dengan ini pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur mengajak seluruh pihak swasta untuk bekerja sama dalam pembangunan daerah kabupaten Luwu Timur, salah satunya untuk pengadaan ruang terbuka hijau sebagai kawasan yang wajib ada di daerah.

Pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur membuka pintu kerja sama dengan seluruh dunia-dunia usaha yang ada di wilayah kabupaten Luwu Timur. Dimulai dengan terbitnya Keputusan Bupati tentang pembentukan tim fasilitasi pengelolaan ruang

terbuka hijau dengan partisipasi dunia usaha melalui CSR. Hal tersebut kemudian sudah ditindak lanjuti sejak dikeluarkannya surat keputusan tersebut dengan memberikan ruang kepada seluruh dunia usaha (perusahaan-perusahaan swasta) untuk berpartisipasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kabupaten Luwu Timur. Hingga awal tahun 2024 sudah ada beberapa Perusahaan yang menjalin Kerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur diantaranya seperti PT. Vale Indonesia, PT. Citra Lampia Mandiri (CLM), PT. BankSulselbar, Ikatan Kontraktor Vale Indonesia (IKONVI) dan lain-lain. Beberapa perusahaan yang dimaksud telah melaksanakan kerja sama dengan pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dalam hal pengadaan ruang terbuka hijau.

Mitra kerja sama yang dipilih oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur telah melalui beberapa pertimbangan yang sangat matang, dengan melihat kondisi perusahaan swasta terkait, kemampuan budgeting hingga track record program CSR serta sumber daya yang mampu disediakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Sejalan dalam rangka percepatan pembangunan daerah kabupaten Luwu Timur, maka durasi kontrak kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dengan perusahaan swasta yang telah disepakati memiliki durasi kontrak kerja sama selama 3 (tiga) tahun. Apabila dirasa perlu untuk diperpanjang maka harus dikoordinasikan setidaknya paling lambat tiga bulan sebelum masa berlaku dari kontrak/MoU berakhir. Segala hal yang telah disepakati sebelumnya telah diatur sedemikian rupa dalam Mou. Adapun hal-hal lain yang belum diatur dan berkaitan dengan kerja sama akan diatur selanjutnya dalam dokumen-dokumen yang lain, seperti masterplan rth, UKL-UPL, dan lain-lain.

### **Pengendalian dan Pengelolaan Resiko**

Pelaksanaan kerja sama dalam bentuk apapun itu pastinya memiliki resiko yang sedini mungkin harus dipersiapkan cara mengatasinya. Salah satu hal yang penting untuk dilakukan dalam pengendalian resiko kerja sama ialah pembagian tugas dalam kerja sama. Dalam kerja sama pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dengan perusahaan swasta dalam pengadaan ruang terbuka hijau telah diatur apa saja yang menjadi tugas dan kewajiban masing-masing pihak terkait. Adapun ruang lingkup kerja sama pengadaan ruang terbuka hijau antara pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dengan swasta terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, antara lain :

- a. Penentuan RTH Publik
- b. Penyusunan program pembangunan RTH Publik
- c. Pembangunan RTH Publik
- d. Pemeliharaan RTH Publik
- e. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan RTH Publik
- f. Ruang lingkup yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang definitif

Pembagian tugas dalam kerja sama ini juga dijelaskan sebelumnya yang termuat dalam tugas-tugas tim fasilitasi pengelolaan ruang terbuka hijau dengan partisipasi dunia usaha (Keputusan Bupati Luwu Timur 200/D-10/V/TAHUN 2022). Dalam Mou kerja sama terkait, pemberian tanggung jawab pelaksanaan pembangunan rth sepenuhnya dilaksanakan oleh pihak kedua (swasta) dan pihak ketiga(kontraktor). Sebagai pihak kesatu, pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur adalah yang memberikan izin dan sebagai inisiator kerja sama pembangunan ruang terbuka hijau dengan kontribusi swasta.

Sebagai pihak kesatu dalam kerja sama ini, Pemerintah kabupaten Luwu Timur melaksanakan kerja sama pengadaan ruang terbuka hijau dengan pihak swasta ini adalah bentuk upaya untuk mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja daerah

(APBD) kabupaten Luwu Timur. Dalam kerja sama ini seluruh pendanaan berasal dari pihak swasta untuk proses pelaksanaan.

Beban biaya dan pelaksanaan pembangunan yang dibebankan kepada perusahaan swasta tidak membuat pemerintah lepas tangan terhadap proses pengerjaan RTH yang dilakukan. Dinas lingkungan Hidup kabupaten Luwu Timur sebagai pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengawasi setiap pembangunan agar sesuai dengan aspek lingkungan turut andil selama proses pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau. Salah satunya melakukan peninjauan langsung ke lokasi pembangunan ruang terbuka hijau Sport Center yang merupakan kerja sama antara pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dengan PT. Citra Lampia Mandiri. Kedua pihak sepakat untuk melakukan proses pembenahan sesuai dengan lokasi yang ditentukan (Desa Puncak Indah, Malili). Adapun peninjauan langsung tersebut dilakukan untuk memastikan keseluruhan perencanaan berjalan sebaik mungkin dan tetap sesuai dengan standar yang sudah disepakati. Selain itu, proses pengawasan yang dilakukan ini adalah untuk mencari tahu kendala apa saja yang dihadapi selama proses pembangunan ruang terbuka hijau tersebut.

Pembagian tugas dalam penanganan dan pengendalian resiko pada proses kerja sama pemerintah dan swasta dalam pengadaan ruang terbuka hijau di kabupaten Luwu Timur dirasa sudah sangat maksimal. Hal tersebut bisa dinilai dari bagaimana semua pihak bisa tahu dan terlibat aktif dalam penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi, apalagi proses kontrak yang tergolong singkat membuat kerja sama ini harus benar-benar diperhatikan agar kendala dan konflik yang ada bisa diminimalisir sedini mungkin.

### **Efektif dan Efisien**

Untuk menilai seberapa efektif dan efisien suatu program atau kerja sama adalah dengan

mengacu pada seberapa besar dampak positif yang mampu dihadirkan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Proyek kerja sama pemerintah bersama swasta secara khusus bertujuan untuk memaksimalkan sumberdaya dan potensi yang ada. Secara singkat, dapat diartikan komitmen keduanya merupakan sebagai langkah percepatan pembangunan dengan saling memberikan dukungan baik berupa materil maupun moril. Tidak jauh berbeda dengan kesepakatan kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa perusahaan swasta ialah untuk meringankan beban anggaran daerah sehingga dapat digunakan untuk pada sektor pembangunan lainnya. Disisi lain, dengan adanya campur tangan swasta diharapkan pemanfaatan sumberdaya maupun potensi serta usaha percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Luwu Timur bisa berjalan dengan maksimal.

Dalam pelaksanaan kerja sama pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur dengan beberapa pihak swasta dalam proyek pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) sebelumnya telah dikaji dan sesuai dengan peraturan daerah Kab. Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2011 tentang pengelolaan RTH. Bentuk pengadaan dalam kerja sama ini adalah RTH taman kota, RTH sarana penunjang (sport center), dan RTH dengan kearifan lokal. Tujuan dari pengadaan ruang terbuka hijau tersebut juga sejalan dengan tujuan pengelolaan RTH yang terdapat pada Perda No. 41 Tahun 2011 tersebut yaitu : untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan; untuk mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alami dan lingkungan buatan; dan untuk meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Pelaksanaan pembangunan rth yang dimaksud dengan melibatkan swasta memiliki durasi kontrak selama tiga sampai lima tahun. Kontrak atau MoU kesepakatan akan ditinjau ulang untuk perpanjangan paling lambat tiga

bulan sebelum berakhirnya masa berlaku MoU yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait. Dalam jangka waktu tersebut pihak swasta lah yang mengambil alih seluruh proses pembangunan hingga selesai dan akan diserahkan ke pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur untuk dikelola dan dimanfaatkan layaknya seperti yang telah diatur dalam Undang-undang, peraturan daerah, dan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur bertindak sebagai pihak pengelola dan perawatan ruang terbuka hijau yang telah dibangun

Sesuai dengan mekanisme yang berjalan dalam proses kerja sama tersebut, pihak swasta merupakan eksekutor pembangunan ruang terbuka hijau yang setelah pembangunannya selesai kemudian diserahkan untuk selanjutnya dikelola oleh dinas terkait. Pengelolaannya meliputi pemberdayaan masyarakat dan perawatan ruang terbuka hijau yang telah dibangun. Setiap RTH yang telah diserahkan ke pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur nantinya akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya untuk dikelola oleh dinas terkait. Hal tersebut juga telah dijelaskan sedemikian rupa dijelaskan dalam dokumen perjanjian yang telah disepakati, yaitu nota kesepahaman atau MoU oleh setiap perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur.

**Tabel 2 Daftar proyek kerja sama pemerintah Kab. Luwu Timur dengan Perusahaan swasta**

No	Nama Proyek Kerja sama	Mitra Kerja sama
1	Pembangunan RTH Taman Bumi Batara Guru	PT. Vale Indonesia
2	Pembangunan RTH Sport Center	PT. Citra Lampia Mandiri
3	Pembangunan RTH dan Skate Park	Ikatan Kontraktor Nasional PT.

		Vale Indonesia (IKONVI)
4	Pembangunan dan penataan RTH Lapangan Merdeka	PT. SulSelbar Cabang Luwu Timur
5	Penataan RTH Kantin PKK Luwu Timur	PT. Aneka Gas Industri Samator (Persero)
6	Penataan RTH Landmark Luwu Timur	PT. Pegadaian (Persero) Area Palopo
7	Pembangunan RTH City Center Luwu Timur (CCTL)	PT. Vale Indonesia
8	Pembangunan RTH dan Penataan Pinggir Sungai Malili wilayah Wewangriu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. Perkebunan Nusantara XIV</li> <li>• PT. Mandiri Palmerah Agrindo</li> <li>• PT. Bumi Maju Sawit</li> </ul>
9	Pembangunan RTH Tugu Adipura	PT. Bank Mandiri (Persero)
10	Penataan RTH Taman Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur	PT. Magatti Internasional
11	Pembangunan RTH Tugu Pertigaan Tarengge, Penataan Lapangan Gaswo dan Tugu Lalambate Tarantajo	PT. Mars Symbioscience Indonesia
12	Pembangunan RTH Kuburan Cina Desa Balantang	PT. Truba Jaga Cita

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur dan [www.koranseruya.com](http://www.koranseruya.com)

## KESIMPULAN

Pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur telah menginisiasi Kerja sama dalam pengadaan ruang terbuka hijau dengan mengajak swasta untuk terlibat aktif dalam proses Pembangunan daerah kabupaten Luwu Timur. Kemitraan yang dijalin bertujuan tidak hanya untuk mengurangi beban anggaran daerah, tetapi juga untuk memaksimalkan potensi sumberdaya daerah yang ada dengan adanya campur tangan swasta. Untuk peningkatan kualitas lingkungan pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah mengenai tim fasilitasi pengelolaan ruang terbuka hijau. Sebelumnya, telah terbit juga peraturan daerah terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan swasta di kabupaten Luwu Timur. Program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan swasta diupayakan agar sinergis dengan rencana pembangunan daerah. Model Kerja sama yang diterapkan ialah Build-Transfer-Operate, dimana pengerjaan rth nya dilakukan oleh perusahaan swasta kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk kemudian dipelihara dan dikelola.

Tidak dapat dipungkiri masih banyak kendala-kendala yang dihadapi dalam proses kerja sama pemerintah dengan swasta, baik yang berasal dari pihak pemerintah maupun pihak swasta. Salah satunya ialah pembiayaan kerja sama yang seluruhnya dibeban kepada swasta. Selain itu, jumlah Perusahaan swasta yang berpartisipasi dalam pengadaan ruang terbuka hijau di kabupaten Luwu Timur masih belum terlalu banyak, sehingga pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur perlu usaha lebih mengajak pihak swasta untuk terlibat dalam kerja sama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, M. Y. (2018). Public Private Partnership Dalam Pembangunan Dan Pengelolaan Suncity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT. Indraco (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Asian Development Bank. 2020. Public Private Partnership Indonesia. <https://www.adb.org/publications/public-private-partnership-monitor-indonesia> diakses pada tanggal 22 Juni 2023
- Handayati, F. (2019). Analisis Sebaran Ruang Terbuka Hijau Di Kecamatan Banyumas Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.
- Hartono, H., Utomo, J., & Hidayat, A. (2011). Peluang Kerja Sama Pemerintah–Swasta Pada Pembangunan Graving Dock Dan Pengelolaan Galangan Kapal Studi Kasus Pt Janata Marina Indah Tanjung Emas Semarang (Doctoral dissertation, magister teknik sipil).
- Helvetikasari, I. (2019). Public Private Partnership dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Industri Kompeten (Studi Kemitraan antara Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta serta Mitra Industri Tekstil dan Produk Tekstil) (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Hidayat, W., Rustiadi, E., & Kartodihardjo, H. (2015). Dampak pertambangan terhadap perubahan penggunaan lahan dan kesesuaian peruntukan ruang (Studi kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan). *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 26(2), 130-146.
- Ilyas, H., & Permatasari, B. (2019). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Jambi tentang Ruang Terbuka Hijau Privat Kawasan Perkotaan. *INOVATIF*

- Jurnal Ilmu Hukum, 12(2).
- Karniawati, N. (2015). Hakekat Ilmu Pemerintahan (Kajian secara Filsafat). *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 205-215.
- Mashar, M. F. (2021). Fungsi Psikologis Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Syntax Admiration*, 2(10), 1930-1943.
- Mukafi, A. (2013). Tingkat ketersediaan ruang terbuka hijau publik di kota kudu. Universitas Negeri Semarang.
- Muttaqin, A. (2022). Dampak Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Aliran Permukaan, Erosi dan Arah Konservasi Lahan di sub DAS Keduang (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Putri, A. H. D. (2023). Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Sebagai Strategi Kota Sehat Pada Kawasan Perkotaan Di Indonesia. *Rustic: Jurnal Arsitektur*, 3(1), 28-45.
- Rifai, B. (2014). Implementasi Kerja Sama Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur Sektor Air Minum di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), 165-181.
- Sidauruk, T. (2012). Kebutuhan ruang terbuka hijau di Perkotaan. *Jurnal Geografi*, 4(2), 79-94.
- Sopiani, W. (2018). Kemitraan Antara Pemerintah Dan Swasta Dalam Pelayanan Publik (Studi Pengelolaan Objek Wisata Karang Resik Tasikmalaya) (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
- Surminah, I. (2013). Pola kerja sama lembaga litbang dengan pengguna dalam manajemen litbang (kasus Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat). *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 5(2), 101-112.
- Tiara, Z. E. W. (2023). Model Kerja Sama Pemerintah Daerah Dan Swasta Dalam Penanggulangan Stunting TAHUN 2019 (Studi Kerja sama Pemerintah Lampung Tengah dan PT Great Giant Pineapple dalam Mengatasi Stunting).
- Ulfah, I. M. (2018). Peran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu HaMIL (Studi Pada Dinas Kesehatan Penajam Paser Utara) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Wibowo, S. (2009). Implementasi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang di kota Surakarta.